

RENCANA STRATEGIS WILAYAH PESISIR – PULAU-PULAU KECIL KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT 2013-2033

2014

PERBUP MALUKU TENGGARA BARAT NO. 01, BD. 2014/NO.91 : 10 HLM.

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT TENTANG RENCANA STRATEGIS WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT 2013-2033

ABSTRAK : – Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil jo. Pasal 11 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.16/Men/2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, maka sebagai tindak lanjut dipandang perlu menetapkan Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Penyusunan dokumen Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2013-2033 serta tahapan konsultasi public sesuai mekanisme ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah dilakukan pada bulan Desember 2013, sehingga perlu disahkan dalam Peraturan Bupati.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 60 Tahun 1958; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 27 Tahun 2007; UU No. 43 Tahun 2008; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 45 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 19 Tahun 1999; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 62 Tahun 2010; PP No. 78 Tahun 2005; PERMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN No. PER.08/MEN/2009; PERMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN No. PER.20/MEN/2009; PERDAKAB MTB No. 3 Tahun 2008.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2013-2033, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut. Pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya

CATATAN : – Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 9 Januari 2014.

PEMBEBASAN SEMENTARA RETRIBUSI DAERAH BAGI PENGGUNA SARANA – PRASARANA PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT – PASAR OMELE SIFNANA

2014

PERBUP MALUKU TENGGARA BARAT NO. 04, BD. 2014/NO. : 6 HLM.

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT TENTANG PEMBEBASAN SEMENTARA RETRIBUSI DAERAH BAGI PENGGUNA SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT PADA PASAR OMELE SIFNANA

- ABSTRAK :**
- Retribusi daerah selain mempunyai fungsi budgeter untuk membiayai pengeluaran Pemerintah Daerah juga berfungsi untuk mengatur (regulerend) dan melaksanakan kebijaksanaan Pemerintah Daerah di bidang social ekonomi. Kebijaksanaan pembebasan sementara terhadap retribusi daerah bagi pengguna sarana dan prasarana Pemerintah daerah pada Pasar Omele Sifnana untuk mendorong peningkatan ekonomi masyarakat sebagai akibat relokasi pasar yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 60 Tahun 1958; UU No. 45 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 26 Tahun 2008; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; PERDAKAB MTB No. 09 Tahun 2002; PERDAKAB MTB No. 4 Tahun 2011; PERDAKAB No. 5 Tahun 2011; PERDAKAB MTB No. 14 Tahun 2012; PERDAKAB MTB No. 25 Tahun 2013.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Pembebasan Sementara Retribusi Daerah Bagi Pengguna Sarana dan Prasarana Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Pasar Omele Sifnana, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jenis retribusi yang dibebaskan adalah retribusi jasa umum yaitu retribusi pelayanan pasar, dan retribusi jasa usaha yaitu retribusi pasar grosiran dan/atau pertokoan. Jangka waktu pembebasan retribusi adlah 3 (tiga) bulan terhitung sejak dilakukan relokasi pasar.

CATATAN : – Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 15 Januari 2014.

**PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI BUPATI – WAKIL BUPATI –
PEGAWAI NEGERI SIPIL – PEGAWAI TIDAK TETAP**

2014

PERBUP MALUKU TENGGARA BARAT NO. 05, BD. 2014/NO. 95 : 13 HLM.

**PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT TENTANG PERJALANAN DINAS
DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
PEGAWAI TIDAK TETAP**

- ABSTRAK :**
- Pembiayaan perjalanan dinas jabatan Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap selama ini masih dilakukan secara lumpsum sehingga tidak sesuai dengan asas efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Keputusan Bupati tentang Standarisasi Biaya Perjalanan Dinas belum mengatur pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas sehingga perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 60 Tahun 1958; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 46 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 01 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI No. 37 Tahun 2012; PERDAKAB MTB No. 07 Tahun 2008.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Bupati, wakil Bupati, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, , dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Perjalanan Dinas Jabatan, selanjutnya disebut perjalanan dinas adalah perjalanan dinas melewati batas luar dan/atau dalam kota dari tempat kedudukan ke tempat yang ditunjuk melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula untuk kepentingan daerah.
- CATATAN :**
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 21 Januari 2014.

PENETAPAN PENERAPAN STRATEGI GUGUS PULAU BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

2014

PERBUP MALUKU TENGGARA BARAT NO. 06, BD. 2014/NO. 96 : 41 HLM.

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT TENTANG PENETAPAN PENERAPAN STRATEGI GUGUS PULAU BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

- ABSTRAK :**
- Derajat kesehatan masyarakat yang semakin tinggi merupakan investasi strategis pada Sumber Daya Manusia supaya semakin produktif dari waktu ke waktu. Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat perlu diselenggarakan pembangunan kesehatan dengan batas-batas peran, fungsi, tanggung jawab dan kewenangan yang jelas, akuntabel, berkeadilan, merata, bermutu, berhasil-guna dan berdaya-guna dengan mempertimbangkan karakteristik kepulauan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 46 Tahun 1999; UU No. 4 Tahun 1984; UU No. 7 Tahun 1996; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 13 Tahun 1998; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 29 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 32 Tahun 1996; PP No. 72 Tahun 1998; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Penetapan Penerapan Strategi Gugus Pulau Bidang Kesehatan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Gugus pulau adalah kelompok pulau-pulau yang memiliki kesamaan ekosistem, social budaya (kependudukan), teransportasi, potensi sumber daya alam, dan perekonomian. Penerapan strategi gugus pulau di bidang kesehatan bertujuan untuk menyediakan upaya kesehatan berkualitas dan komprehensif yang dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
- CATATAN :**
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 20 Maret 2014;
 - Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati.

PEMBEBASAN RETRIBUSI DOKUMEN KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN MALUKU TENGGERA BARAT

2014

PERBUP MALUKU TENGGERA BARAT NO. 07, BD. 2014/NO. 97 : 7 HLM.

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGERA BARAT TENTANG PEMBEBASAN RETRIBUSI DOKUMEN KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN MALUKU TENGGERA BARAT

- ABSTRAK :**
- Retribusi daerah selain mempunyai fungsi budgeter untuk membiayai pengeluaran Pemerintah daerah juga berfungsi untuk mengatur (regulerend) dan melaksanakan kebijaksanaan Pemerintah Daerah di bidang social ekonomi. Pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Jo. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Penetapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis NIK Secara Nasional telah membebaskan biaya retribusi dokumen kependudukan sehingga perlu ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah. Peraturan Daerah yang mengatur tentang pembebasan biaya dokumen kependudukan dimaksud belum terbentuk sehingga untuk mengisi kekosongan hukum sambil menunggu dibentuknya Peraturan Daerah tersebut, perlu dibuat kebijaksanaan pembebasan retribusi daerah dokumen kependudukan dengan Peraturan Bupati.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 60 Tahun 1958; UU No. 46 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 24 Tahun 2013; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 112 Tahun 2013; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; PERDAKAB MTB No. 4 Tahun 2011.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Pembebasan Retribusi Dokumen Kependudukan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Jenis retribusi yang dibebaskan bagi masyarakat yang mengurus dokumen kependudukan adalah retribusi jasa umum.

CATATAN : – Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 08 April 2014.

PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

2014

PERBUP MALUKU TENGGARA BARAT NO. 08, BD. 2014/NO. 98 : 9 HLM.

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

- ABSTRAK :**
- Menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan, maka perlu dibentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 46 Tahun 1999; UU No. 7 Tahun 1996; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 69 Tahun 1999; PP No. 68 Tahun 2002; PP No. 28 Tahun 2004; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 83 Tahun 2006; PP No. 22 Tahun 2009; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; PERMENTAN No. 43/Permentan/OT.140/10/2009; IG MALUKU No. 01 Tahun 2010; PERDAKAB MTB No. 03 Tahun 2013; PERDAKAB MTB No. 04 Tahun 2013.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Ketahanan pangan adalah suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik jumlah maupun mutu, aman merata dan terjangkau.
- CATATAN :**
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 11 April 2014;
 - Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Bupati ini diatur oleh Ketua Harian.

**PENGESAHAN RENCANA KERJA ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TAHUN BUKU 2014**

2014

PERBUP MALUKU TENGGARA BARAT NO. 09, BD. 2014/NO. 99 : 6 HLM.

**PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT TENTANG PENGESAHAN RENCANA
KERJA ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN MALUKU
TENGGARA BARAT TAHUN BUKU 2014**

- ABSTRAK :**
- Ketentuan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 01 Tahun 2012 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Badan Usaha Milik daerah mewajibkan Direktur menyampaikan Rancangan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan kepada Kepala Daerah untuk memperoleh pengesahan. Pengesahan Rancangan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan oleh Kepala Daerah secara yuridis normative bermaksud melegitimasi Rencana Kerja Anggaran agar dapat dipergunakan sebagai dasar pengelolaan anggaran perusahaan secara efektif dan efisien.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 5 Tahun 1962; UU No. 46 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 07 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 16 Tahun 2005; PERMENDAGRI No. 2 Tahun 2007; PERDAKAB MTB No. 01 Tahun 2012; PERDAKAB MTB No. 02 Tahun 2012; PERDAKAB MTB No. 06 Tahun 2012.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Pengesahan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Buku 2014, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Rencana Kerja Anggaran Perusahaan, selanjutnya disebut RKAP adalah rencana anggaran tahunan Perusahaan Daerah Air Minum yang berisikan uraian anggaran guna mendukung perwujudan riil pelayanan bidang air bersih.

- CATATAN :**
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 11 April 2014;
 - Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Tahun Buku 2014 berlaku selama 1 (satu) tahun dihitung mulai sejak disahkan dan dapat ditinjau kembali 6 (enam) bulan berikutnya dalam tahun buku berkenaan.

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT NOMOR 08 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMANFAATAN PENDAPATAN DAERAH YANG BERSUMBER DARI PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH – JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT – JAMINAN PERSALINAN – ASURANSI KESEHATAN SOSIAL PADA DINAS KESEHATAN – RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

2014

PERBUP MALUKU TENGGARA BARAT NO. 10, BD. 2014/NO. 100 : 8 HLM.

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT NOMOR 08 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMANFAATAN PENDAPATAN DAERAH YANG BERSUMBER DARI PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH, JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT, JAMINAN PERSALINAN DAN ASURANSI KESEHATAN SOSIAL PADA DINAS KESEHATAN DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

- ABSTRAK :**
- Petunjuk teknis pelaksanaan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, belum terbentuk sehingga tata cara pemanfaatan pendapatan daerah yang bersumber dari Badan Penyelenggara Jaminan social masih menggunakan tata cara pemanfaatan pendapatan daerah pada program Jaminan Kesehatan Daerah, Jaminan Kesehatan Masyarakat, Jaminan Persalinan dan Asuransi Kesehatan Sosial.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 60 Tahun 1958; UU No. 46 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 32 Tahun 1996; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PPRES No. 54 Tahun 2010; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; PERDAKAB MTB No. 03 Tahun 2008.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 08 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemanfaatan Pendapatan Daerah Yang Bersumber Dari Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah, Jaminan Kesehatan Masyarakat, Jaminan Persalinan dan Asuransi Kesehatan Sosial pada dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, diantaranya

perubahan pada ketentuan Pasal 1 angka (6), Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 5, Pasal 6 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3)

CATATAN : – Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 15 April 2014.

PELAKSANAAN KEPESERTAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN – PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

2014

PERBUP MALUKU TENGGARA BARAT NO. 12, BD. 2014/NO. 102 : 9 HLM.

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT TENTANG PELAKSANAAN KEPESERTAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN – PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

- ABSTRAK :**
- Dalam rangka memberikan kepastian perlindungan kesejahteraan social bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan baik di dalam maupun luar hubungan kerja diperlukan jaminan social kepada tenaga kerja oleh perusahaan atau pengusaha melalui kepesertaan Program BPJS Ketenagakerjaan. Untuk mendukung kepesertaan Program BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam, Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat mewajibkan setiap orang atau perusahaan mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 60 Tahun 1958; UU No. 7 Tahun 1981; UU No. 3 Tahun 1992; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 24 Tahun 2011; PEPRES No. 109 Tahun 2013; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 84 Tahun 2013; PP No. 85 Tahun 2013; PP No. 86 Tahun 2013; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Pelaksanaan Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Dalam Pemberian Pelayanan Perizinan Oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komaditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi

kolektif dan bentuk usaha tetap. Pelayanan perizinan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap orang atau perusahaan yang disediakan oleh pemerintah kabupaten.

- CATATAN :**
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 26 Juli 2014.;
 - Pemberian atau perpanjangan yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PEMBEBASAN SEMENTARA RETRIBUSI DAERAH BAGI PENGGUNA SARANA – PRASARANA PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT – PASAR OMELE SIFNANA

2014

PERBUP MALUKU TENGGARA BARAT NO. 14, BD. 2014/NO. : 4 HLM.

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PEMBEBASAN SEMENTARA RETRIBUSI DAERAH BAGI PENGGUNA SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT PADA PASAR OMELE SIFNANA

- ABSTRAK :**
- Retribusi daerah selain mempunyai fungsi budgeter untuk membiayai pengeluaran Pemerintah Daerah juga berfungsi untuk mengatur (regulerend) dan melaksanakan kebijaksanaan Pemerintah Daerah di bidang social ekonomi. Kebijakan pembebasan sementara terhadap retribusi daerah bagi pengguna sarana dan prasarana Pemerintah Daerah pada pasar Omele Sifnana untuk mendorong peningkatan ekonomi masyarakat sebagai akibat relokasi pasar yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 60 Tahun 1958; UU No. 46 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 01 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 26 Tahun 2008; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; PERDAKAB MTB No. 09 Tahun 2002; PERDAKAB MTB No. 04 Tahun 2011; PERDAKAB MTB No. 05 Tahun 2011; PERDAKAB MTB No. 14 Tahun 2012; PERDAKAB MTB No. 25 Tahun 2013.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pembebasan Sementara Retribusi Daerah Bagi Pengguna Sarana dan Prasarana Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Pasar Omele Sifnana, dengan menetapkan jangka waktu pembebasan retribusi daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, setelah jangka waktu tersebut berakhir maka retribusi daerah dapat dipungut kembali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- CATATAN :**
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 26 Juli 2014.

PANDUAN PROGRAM DUAN LOLAT SEJAHTERA MANDIRI – SISTEM PEMBANGUNAN PARTISIPATIF KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TAHUN 2014

2014

PERBUP MALUKU TENGGARA BARAT NO. 15, BD. 2014/NO. 103 : 88 HLM.

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT TENTANG PANDUAN PROGRAM DUAN LOLAT SEJAHTERA MANDIRI SISTEM PEMBANGUNAN PARTISIPATIF KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TAHUN 2014

- ABSTRAK :
- Dalam rangka melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Sistem Pembangunan Partisipatif – Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2014, maka perlu disusun Panduan Program sebagai kerangka acuan pengintegrasian pembangunan partisipatif di Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2014. Panduan tersebut disesuaikan dengan kondisi, karakter, kekhususan dan kebutuhan daerah dan diberi nama Panduan Program Duan Lolat Sejahtera Mandiri Sistem Pembangunan Partisipatif Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2014.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 46 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2002; UU No.32 Tahun 2004; UU No. 27 Tahun 2007; UU No. 14 Tahun 2008; UU No.6 Tahun 2014; PP No. 69 Tahun 1996; PP No. 68 Tahun 1999; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 73 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 39 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 15 Tahun 2010; INPRES No. 9 Tahun 2000; INPRES No. 3 Tahun 2010; PERMENDAGRI No. 51 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 66 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 15 Tahun 2008; PERMENKEU No. 168/PMK.07/2009; PERMENDAGRI No. 54 Tahun 2010; PERDAPROV MALUKU No. 14 Tahun 2005; PERDAPROV MALUKU No. 03 Tahun 2008; PERDAPROV MALUKU No. 8 Tahun 2011; PERDAPROV MALUKU No. 2 Tahun 2010; PERDAKAB MTB No. 23 Tahun 2008; PERDAKAB MTB No. 26 Tahun 2008; PERDAKAB MTB No. 27 Tahun 2008; PERDAKAB MTB No. 28 Tahun 2008; PERDAKAB MTB No. 32 Tahun 2008.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Panduan Program Duan Lolat Sejahtera Mandiri Sistem Pembangunan Partisipatif Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2014, dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Panduan program Duan Lolat Sejahtera Mandiri Sistem Pembangunan Partisipatif Kabupaten Maluku

Tenggara Barat Tahun 2014 selanjutnya disingkat PDLSM adalah pedoman yang akan digunakan sebagai acuan dalam pengintegrasian pembangunan partisipatif di Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 06 Agustus 2014;
 - Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Instruksi Bupati;
 - Lampiran 79 hlm.

PETUNJUK PELAKSANAAN INVENTARISASI BARANG DAERAH DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

2014

PERBUP MALUKU TENGGARA BARAT NO. 17, BD. 2014/NO. 105 : 22 HLM.

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT TENTANG PANDUAN PROGRAM DUAN LOLAT SEJAHTERA MANDIRI SISTEM PEMBANGUNAN PARTISIPATIF KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TAHUN 2014

- ABSTRAK :**
- Dalam rangka melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Sistem Pembangunan Partisipatif – Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2014, maka perlu disusun Panduan Program sebagai kerangka acuan pengintegrasian pembangunan partisipatif di Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2014. Panduan tersebut disesuaikan dengan kondisi, karakter, kekhususan dan kebutuhan daerah dan diberi nama Panduan Program Duan Lolat Sejahtera Mandiri Sistem Pembangunan Partisipatif Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2014.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 06 Tahun 2000; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 71 Tahun 2010; PEPRES No. 54 Tahun 2010; PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 7 Tahun 2006; PERMENDAGRI No. 17 Tahun 2007; PERMENKEU No. 96/PMK.06/2007; PERDAKAB MTB No. 06 Tahun 2009; PERBUP MTB No. 02 Tahun 2012; PERBUP MTB No. 03 Tahun 2012; PERBUP MTB No. 18 Tahun 2012; PERBUP MTB No. 23 Tahun 2012.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Petunjuk Pelaksanaan Inventarisasi Barang Daerah di Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Inventarisasi barang milik daerah adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMD yang dilaksanakan secara khusus dan menyeluruh untuk mengakuratkan pelaksanaan pencatatan semua barang daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan barang daerah Provinsi Maluku serta barang inventaris milik Negara yang digunakan dengan cara pencocokan data yang tersedia dengan kondisi factual (kondisi lapangan) dan pencatatan langsung terhadap barang-barang yang belum tercatat, serta melakukan

verifikasi sehingga diperoleh data yang lengkap dan terinci sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.

- CATATAN :**
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 08 Agustus 2014;
 - Lampiran 14 hlm.

PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH – RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

2014

PERBUP MALUKU TENGGARA BARAT NO. 18, BD. 2014/NO. 106 : 9 HLM.

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

- ABSTRAK :**
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 171 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah, perlu membuat regulasi di tingkat kabupaten.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 60 Tahun 1958; UU No. 12 Tahun 1994; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 46 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 01 Tahun 2004; UU No. 14 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; PERDAKAB MTB No. 07 Tahun 2008; PERDAKAB MTB No. 03 Tahun 2013; PERDAKAB No. 25 Tahun 2013; PERBUP MTB No. 40 Tahun 2013.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Insentif Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi daerah.

- CATATAN :**
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 20 Agustus 2014.

PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

2014

PERBUP MALUKU TENGGARA BARAT NO. 19, BD. 2014/NO. 107 : 7HLM.

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT TENTANG PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

- ABSTRAK :**
- Untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan dan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), maka terhadap aparat yang terlibat dalam pengelolaan dimaksud, perlu diberikan penghargaan lewat tambahan penghasilan terhadap tercapainya target operasional kegiatan pungutan pajak yang dijalankannya.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 60 Tahun 1958; UU No. 46 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 01 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 16 Tahun 2000; PP No. 55 Tahun 2005; KEMENKEU No. 83/KMK/2000; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; PERBUP MTB No. 25 Tahun 2013.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Pembagian dan Pemanfaatan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Biaya pungut adalah bagian penerimaan daerah yang diperoleh untuk mendukung pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sector Pedesaan dan Perkotaan. Ruang lingkup Peraturan Bupati ini hanya terbatas pada biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkebunan, kehutanan dan pertambangan yang menjadi bagian daerah.
- CATATAN :**
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 20 Agustus 2014.

PELAKSANAAN UJI COBA PENETAPAN 5 (LIMA) HARI KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

2014

PERBUP MALUKU TENGGARA BARAT NO. 21, BD. 2014/NO. 108 : 6 HLM.

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT TENTANG PELAKSANAAN UJI COBA PENETAPAN 5 (LIMA) HARI KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

- ABSTRAK :**
- Dalam rangka meningkatkan produktivitas, efektivitas dan efisiensi kinerja aparatur, maka perlu ditinjau kembali pemberlakuan hari dan jam kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Dalam rangka uji coba pemberlakuan 5 (lima) hari kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 6 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 53 Tahun 2010; KEPRES No. 68 Tahun 1995; KEPMENPAN No. 8 Tahun 1996; PERDAKAB MTB No. 02 Tahun 2013; PERDAKAB MTB No. 25 Tahun 2013.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Pelaksanaan Uji Coba Penetapan 5 (lima) Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dengan menetapkan pengaturannya adalah hari Senin sampai dengan Kamis jam kerja dimulai pukul 08.30 – 16.30 WIT dengan waktu istirahat pukul 12.00 – 12.30 WIT, sedangkan hari Jumat jam kerja dimulai pukul 08.30 – 13.30. Berlaku untuk semua SKPD, kecuali RSUD, Puskesmas dan satuan pendidikan (sebagaimana diatur dalam Pasal 6).
- CATATAN :**
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 27 Agustus 2014;
 - Selama dilaksanakan uji coba 5 (lima) hari dan 8 (delapan) jam kerja, Sekretaris Daerah membentuk Tim Evaluasi dari SKPD terkait untuk menilai kinerja dan produktivitas pegawai serta efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemerintahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

2014

PERBUP MALUKU TENGGARA BARAT NO. 22, BD. 2014/NO. 109 : 7 HLM.

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT TENTANG KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

ABSTRAK : – Dalam upaya meningkatkan antisipasi terhadap setiap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dalam bidang politik, social, pertahanan keamanan dan ketertiban masyarakat yang dapat mengancam stabilitas Negara pada umumnya dan daerah pada khususnya, perlu dilaksanakan deteksi dini dan peringatan dini di daerah yang dilakukan oleh Komunitas Intelijen Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat tentang Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

– Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 46 Tahun 1999; UU No. 2 Tahun 2002; UU No. 3 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 16 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 34 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 6 Tahun 1988; PP No. 38 Tahun 2007; INPRES No. 5 Tahun 2002; PERMENDAGRI No. 11 Tahun 2006; PERDAKAB MTB No. 07 Tahun 2008; PERDAKAB MTB No. 03 Tahun 2013; PERDAKAB MTB No. 25 Tahun 2013; PERBUP MTB No. 40 Tahun 2013.

– Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Intelijen adalah segala usaha, kegiatan, dan tindakan yang terorganisir dengan menggunakan metode tertentu untuk menghasilkan produk tentang masalah yang dihadapi dari seluruh aspek kehidupan untuk disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Ruang lingkup Peraturan Bupati ini hanya terbatas pada penyelenggaraan Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang kewenangannya ada pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan pengawasan dilakukan oleh Gubernur Maluku.

CATATAN : – Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Agustus 2014.

STANDARISASI SARANA – PRASARANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGERA BARAT

2014

PERBUP MALUKU TENGGERA BARAT NO. 27, BD. 2014/NO. 114 : 45 HLM.

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGERA BARAT TENTANG STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGERA BARAT

ABSTRAK : – Dalam rangka meningkatkan kinerja dan kelancaran penyelenggaraan tugas Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu dilakukan penataan sarana dan prasarana kerja. Sarana dan prasarana kerja merupakan faktor penting dalam mendukung terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sehingga diperlukan standarisasi sarana dan prasarana.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 06 Tahun 2000; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; PP No. 46 Tahun 1971; PP No. 31 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 27 Tahun 2014; PEPRES No. 70 Tahun 2012; KEPRES No.5 Tahun 1983; PERMENDAGRI No. 7 Tahun 2006; PERMENDAGRI No. 17 Tahun 2007; PERDAKAB MTB No. 06 Tahun 2009; PERDAKAB MTB No. 25 Tahun 2013.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Menetapkan standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah meliputi ruangan dan perlengkapan kerja, rumah dinas dan kendaraan dinas.

- CATATAN :**
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 13 September 2014;
 - Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.
 - Lampiran 34 hlm.

SERTIFIKASI KELEMBAGAAN TANI SEBAGAI INSTRUMEN PENILAIAN KEMAMPUAN KELOMPOK TANI DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

2014

PERBUP MALUKU TENGGARA BARAT NO. 28, BD. 2014/NO. 115 : 30 HLM.

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT TENTANG SERTIFIKASI KELEMBAGAAN TANI SEBAGAI INSTRUMEN PENILAIAN KEMAMPUAN KELOMPOK TANI DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

- ABSTRAK :**
- Dalam rangka penyiapan sumber daya manusia petani guna peningkatan daya saing perlu dilakukan pemberdayaan melalui kelompok tani yang berfungsi sebagai kelas belajar, wahana kerjasama dan unit produksi. Pemberdayaan kelompok tani dapat efektif , maka disusun petunjuk teknis sebagai acuan pelaksanaan program sertifikasi kelompok tani sebagai instrumen penilaian kemampuan kelompok tani sehingga diperoleh tingkat perkembangan dan klasifikasi kemampuan kelompok tani.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 06 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 16 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PERMENTAN No. 273/Permentan/OT.160/4/2007; PERMENTAN No. 54/Permentan/KP.120/7/2007; PERMENTAN No. 61/Permentan/OT.140/3/2010; PERMENTAN No. 17/Permentan/OT.140/3/2011; PERDAKAB MTB No. 04 Tahun 2013; PERDAKAB MTB No. 25 Tahun 2013.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Sertifikasi Kelembagaan Tani Sebagai Instrumen Penilaian Kemampuan Kelompok Tani di Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Menetapkan tugas dan susunan organisasi tim penilai, prinsip-prinsip penilaian, pembiayaan, penyeliaan dan pemantauan.
- CATATAN :**
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 17 September 2014;
 - Lampiran 20 hlm.

PEDOMAN PEMBENTUKAN RUKUN WARGA – RUKUN TETANGGA DI WILAYAH KELURAHAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

2014

PERBUP MALUKU TENGGARA BARAT NO. 29, BD. 2014/NO. 117 : 17 HLM.

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN RUKUN WARGA DAN RUKUN TETANGGA DI WILAYAH KELURAHAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

ABSTRAK : – Rukun tetangga dan rukun warga merupakan lembaga kemasyarakatan dan mitra Pemerintah Daerah yang memiliki peranan dalam memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan kemasyarakatan yang berdasarkan swadaya, kegotongroyongan dan kekeluargaan. Pembentukan lembaga kemasyarakatan di desa maupun di kelurahan berpedoman pada Peraturan Daerah, namun hingga saat ini Peraturan Daerah yang mengatur khusus mengenai hal dimaksud belum ditetapkan.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 46 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 73 Tahun 2005; PP No. 19 Tahun 2008; PERMENDAGRI No. 5 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 1 Tahun 2014; PERDAKAB No. 08 Tahun 2008; PERDAKAB No. 02 Tahun 2014; PERBUP MTB No. 35 Tahun 2008.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Pedoman Pembentukan Rukun Warga dan Rukun Tetangga di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Menetapkan maksud dan tujuan pembentukan, tata cara pembentukan, tugas dan fungsi, kepengurusan, tata kerja dan hubungan kerja, sumber dana dan pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan.

- CATATAN :**
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 13 Desember 2014;
 - RT dan RW yang telah dibentuk pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini tetap sebagai RT dan RW. RT dan RW yang telah dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini harus disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) setelah berakhirnya masa bakti pengurus RT dan RW. Pengurus RT dan RW yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini tetap menjalankan tugasnya sampai berakhir masa baktinya.
 - Penjelasan 3 hlm, lampiran 2 hlm.

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

2014

PERBUP MALUKU TENGGARA BARAT NO. 30, BD. 2014/NO. 117 : 17 HLM.

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

- ABSTRAK :**
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 06 Peraturan Daerah Maluku Tenggara Barat Nomor 3 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 6 Tahun 2000; UU no. 17 Tahun 2003; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 54 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 57 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 21 Tahun 2007; PP No. 71 Tahun 2010; PEPRES No. 70 Tahun 2012; PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 27 Tahun 2013; PERDAKAB MTB No. 07 Tahun 2008; PERDAKAB MTB No. 01 Tahun 2013; PERDAKAB MTB No. 02 Tahun 2013; PERDAKAB MTB No. 03 Tahun 2013; PERDAKAB MTB No. 04 Tahun 2013; PERDAKAB MTB No. 05 Tahun 2013; PERDAKAB MTB No. 2 Tahun 2014; PERBUP MTB No. 25 Tahun 2014.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Menetapkan pendapatan, belanja daerah, pembiayaan dan SILPA.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 22 Desember 2014.

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2010 – PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN – BELANJA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

2014

PERBUP MALUKU TENGGARA BARAT NO. 32, BD. 2014/NO. 119 : 123 HLM.

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

ABSTRAK :

- Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 dan dalam rangka perlu dilakukan penyempurnaan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah sehingga pelaksanaannya relevan maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2010.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 60 Tahun 1958; UU No. 28 Tahun 1999; UU no. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 58 Tahun 2005; PEPRES No. 70 Tahun 2012; PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 39 Tahun 2012; PERDAKAB MTB No. 07 Tahun 2008; PERDAKAB MTB No. 03 Tahun 2013.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Menetapkan ruang lingkup Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat meliputi persiapan pelaksanaan anggaran, mekanisme pelaksanaan anggaran pendapatan daerah, mekanisme pemotongan/pemungutan pajak dan retribusi daerah, mekanisme pelaksanaan belanja daerah dan mekanisme pengelolaan anggaran kas.

CATATAN :

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 19 Desember 2014;
- Permasalahan-permasalahan yang belum diatur atau belum termuat dalam Peraturan Kepala daerah ini, pelaksanaannya tetap mengacu pada ketentuan-ketentuan yang lebih tinggi.
- Lampiran 102 hlm.

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

2014

PERBUP MALUKU TENGGARA BARAT NO. 33, BD. 2014/NO. 120 : 7 HLM.

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

- ABSTRAK :**
- Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Pasal 4 ayat (5) yang menyatakan bahwa kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan dan untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU no. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 20 Tahun 2001; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 54 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 57 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI No. 61 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 64 Tahun 2013; PERDAKAB MTB No. 07 Tahun 2008.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Kebijakan Akuntansi Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Menetapkan kerangka konseptual kebijakan akuntansi dan kebijakan akuntansi tentang Piutang, Persediaan, Investasi, Aset Tetap, Aset Lainnya, Kewajiban, Pendapatan, Beban, Belanja dan Transfer, Pembiayaan dan Transitoris.
- CATATAN :**
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 19 Desember 2014.